PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

# PERATURAN DESA

**DESA SROYO**
**KECAMATAN JATEN**
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Dipindai dengan CamScanner

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 201

## EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA
## PEMERINTAH DESA SROYO
## TAHUN ANGGARAN 2024

STATUS APBDES : DRAFT AWAL

| Kode | Jenis Belanja | Total Belanja | Belanja Operasional | | Belanja Non Operasional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rupiah | Rupiah | % | Rupiah | % |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 823.783.040,00 | 537.300.000,00 | 65,22 | 286.483.040,00 | 34,78 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 928.972.181,00 | 7.020.000,00 | 0,76 | 921.952.181,00 | 99,24 |
| 5.3. | Belanja Modal | 3.445.603.734,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445.603.734,00 | 100,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 421.876.500,00 | 0,00 | 0,00 | 421.876.500,00 | 100,00 |
| | Jumlah | 5.620.235.455,00 | 544.320.000,00 | 9,69 | 5.075.915.455,00 | 90,31 |

*Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa*

| | |
|---|---|
| **Komposisi Belanja Operasional** | **9,69 %** |
| **Komposisi Belanja Non Operasional** | **90,31 %** |

Tim Evaluasi APBDesa,

| | | |
|---|---|---|
| Paraf : | Paraf : | Paraf : |
| Nama : Juli Padmi Handayani S.Sos., MM | Nama : Tri Wahyuni, S.S.T.P., M.Si | Nama : Sriyono, S.H |
| NIP : 19740715 199503 2 009 | NIP : 19830418 200112 2 002 | NIP : 19720525 199211 1 001 |

**Simpulan Hasil Evaluasi :**

- ☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
- ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

*Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :*



Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
Alamat : Jl. Raya Jaten No. 85 Karanganyar Telp. ( 0271) 821319
Website : www.jaten.karanganyarkab.go.co.id. Email : jaten@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATEN
NOMOR 140 / 85 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SROYO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT JATEN,

Membaca : Rancangan Peraturan Kepala Desa Sroyo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Camat harus melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Jaten tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sroyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 83);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JATEN TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SROYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

Dipindai dengan CamScanner

ANGGARAN 2024.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sroyo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Sroyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.

KETIGA : Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa, maka Camat akan menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jaten
pada tanggal 28 Desember 2023
CAMAT JATEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JATEN

JULI PADMI HANDAYANI

Tembusan:
1. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
2. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT JATEN
NOMOR 140/ 85
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SROYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SROYO TAHUN ANGGARAN 2024

A. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun anggaran berkenaan.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, pengalokasian anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Pendapatan

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sroyo Tahun Anggaran 2024, estimasi pendapatan desa sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh Desa sebesar Rp. 5.186.949.000,00,- (lima milyar seratur delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari:
   a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp. 535.200,000,00
   b. Pendapatan Transfer terdiri dari:
      (1) Dana Desa Rp. 1.625.664.000,00
      (2) Alokasi Dana Desa Rp. 692.978.000,00

Dipindai dengan CamScanner

(3) Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp. 3.618.000,00

(4) Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 280.014.000,00

c. Pendapatan Lain-lain Rp. 4.475.000,00

2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi sumber pendapatan Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

C. Belanja

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sroyo Tahun Anggaran 2024 kegiatan belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan desa yang telah diatur dengan Peraturan Desa.
2. Belanja desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sroyo Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi ketentuan:
   a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
      1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja Operasional Pemerintah Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
      2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
      3. Pembinaan Kemasyarakatan;
      4. Pemberdayaan Masyarakat.
   b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
      1. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
      2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
   c. Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD telah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan

Dipindai dengan CamScanner

Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 86).

d. Penggunaan dana desa telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan status IDM Desa Sroyo dengan berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868).

3. Alokasi Belanja desa dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri (HPS).

D. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 483.286.455,00,-;
2. Pengeluaran Pembiayaan yang berupa Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp. 50.000.000,-

E. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sroyo Tahun Anggaran 2024

| | | |
|---|---|---|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. Pendapatan Asli Desa (PAD) | Rp | 535.200.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp | |
| 1) Dana Desa | Rp | 1.625.664.000,00 |
| 2) Alokasi Dana Desa | Rp | 692.978.000,00 |
| 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | Rp | 283.632.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp | 3.137.474.000,00 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp | 2.072.176.477,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp | 2.552.736.000,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 338.546.478,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 234.900.000,00 |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp | 421.876.500,00 |
| Jumlah Belanja | Rp | 5.620.235.455,00 |

Dipindai dengan CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Surplus/Defisit | Rp | 433.286.455,00 |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 483.286.455,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 50.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 433.286.455,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

CAMAT JATEN,

JULIPADMI HANDAYANI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT JATEN
NOMOR 140/ 85
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SROYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

| No. | Aspek/ Komponen Periksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ya | Tidak | | |
| 1 | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap | √ | | | |
| 1.2 | Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Penetapan APBDesa dilakukan tepat waktu | √ | | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Penetapan APBDesa (lihat tanggal keputusan) | Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Penetapan APBDesa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi |
| 1.3 | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan | √ | | Keputusan hasil Musyawarah | Berdasarkan Permendagri |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes tentang Penetapan APBDesa | | | BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/ Penetapan APBDesa | mengenai BPD |
| Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: | | | | | |
| 2 | Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/ Penetapan APBDesa | | | | |
| 2.1 | Umum | | | | |
| 2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Penetapan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Penetapan tahun berkenaan | √ | | RKP Desa atau RKP Penetapan tahun berkenaan | |
| 2.1.2 | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | | |
| 2.2 | Pendapatan | | | | |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis | √ | | | |
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa | √ | | Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll) | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis | √ | | | |
| 2.3 | Belanja | | | | |
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | | |
| 2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa | √ | | Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa | |
| 2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) | √ | | | Penyertaan Modal BUMDes |
| 2.3.4 | Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk:<br>1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa;<br>2. tunjangan dan operasional BPD | √ | | | |
| 2.3.5 | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati | √ | | Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.6 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati | √ | | Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD | |
| 2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga) | √ | | Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten | |
| 2.4 | Pembiayaan | | | | |
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | √ | | | |
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan | | √ | | |
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa | | √ | Peraturan Desa tentang Dana Cadangan | |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes | √ | | | |
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | √ | | Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan peraturan Desa tentang Penyertaan modal dan hasil | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | analisa kelayakan usaha | |
| 2.4.6 | Pada evaluasi Penetapan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya | √ | | | |
| 2.4.7 | Pada evaluasi Penetapan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya. | √ | | | |
| Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: | | | | | |

Evaluasi dilakukan tanggal: 28 Desember 2023

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat

Dipindai dengan CamScanner

| Tim Evaluasi | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Juli Padmi Handayani, S.Sos., M.M. | Pengarah | 1. ..... |
| 2. Hendrawan Sritomo, S.S.T.P., M.Si. | Ketua Tim | 2. ..... |
| 3. Tri Wahyuni, S.S.T.P., M.Si. | Sekretaris | 3. ..... |
| 4. Sriyono, S.H | Anggota | 4. ..... |
| 5. Erna Tri Astuti, S.H. | Anggota | 5. ..... |

CAMAT JATEN

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JATEN

JULI PADMI HANDAYANI, S.SOS.,M.M

Pembina

NIP.19740715 199503 2 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
Alamat : Jl. Raya Jaten No. 85 Karanganyar Telp. ( 0271) 821319
Website : www.jaten.karanganyarkab.go.co.id. Email : jaten@karanganyarkab.go.id

**BERITA ACARA**
**NOMOR : 140/ 177**

---------- Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini, kami bertindak untuk dan atas nama Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Pungutan Desa, Tata Ruang Desa dan Organisasi Pemerintah Desa Tahun 2023, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Jaten Nomor : 140/83 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 masing-masing:

1. Juli Padmi Handayani, S.Sos.,M.M: Camat Jaten Sebagai Pengarah
2. Hendrawan Sritomo, S.S T.P.,M.Si : Sekcam Jaten sebagai Ketua
3. Tri Wahyuni, S.S.T.P.,M.Si : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jaten sebagai Sekretaris
4. Sriyono, SH : Kepala Seksi PMD Kecamatan Jaten sebagai Anggota
5. Erna Tri Astuti, S.H. : JP2HD Kecamatan Jaten sebagai Anggota

----------Telah melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024 Desa Sroyo Kecamatan Jaten dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

| NO | URAIAN | | CATATAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Judul dan Pengetikan | : | a. Jenis huruf : *Bookman Old Style*;<br>b. Ukuran huruf 12;<br>c. Diketik dengan jarak spasi 1;<br>d. Ukuran kertas folio;<br>e. Tanpa cetak tebal;<br>f. Pengetikan Bab, Bagian dan Pasal ditaruh ditengah margin;<br>g. Pengetikan ayat tanpa tanda baca titik. Contoh (1) |
| 2. | Konsideran Menimbang | : | Konsideran a tetap;<br>Konsideran b tetap;<br>Konsideran c tetap. |
| 3. | Diktum Mengingat | : | Dasar Hukum cukup mencantumkan yang memberi kewenangan dan yang mendelegasikan, yaitu :<br>1. Nomor urut 1 tetap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;<br>2. Nomor urut 2 tetap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;<br>3. Nomor urut 3 tetap Undang-undang Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang Desa;<br>4. Nomor urut 4 tetap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;<br>5. Nomor urut 5 tetap Peraturan Menteri Desa, |

Dipindai dengan CamScanner

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

6. Nomor urut 6 tetap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Nomor urut 7 tetap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Nomor urut 8 tetap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Nomor urut 9 tetap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
10. Nomor urut 10 tetap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
11. Nomor urut 11 tetap Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Nomor urut 12 tetap Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Nomor urut 13 tetap Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok;
14. Nomor urut 14 tetap;
15. Nomor urut 15 tetap;
16. Nomor urut 16 tetap;
17. Nomor urut 17 tetap.

4. Diktum : Sudah sesuai
   Memutuskan
   Pasal 1 tetap;
   Pasal 2 tetap;
   Pasal 3 tetap;
   Pasal 4 tetap;
   Pasal 5 tetap;
   Pasal 6 tetap.
5. Penetapan : Tanggal, bulan, dan tahun ditulis tangan
6. Diundangkan : Sudah sesuai, Penomoran SK setelah evaluasi dari Camat.
7. Naskah RAPBDesa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sroyo Kecamatan Jaten Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| a. Pendapatan Desa | Rp. 5.186.949.000,00 |
| b. Belanja Desa | Rp. 5.620.235.455,00 |
| Surplus/Defisit | Rp. 433.286.455,00 |

Dipindai dengan CamScanner

c. Pembiyaan

| | |
|---|---|
| Penerimaan | Rp. 483.286.455,00 |
| Pengeluaran | Rp. 50.000.000,00 |
| Selisih Pembiyaan | Rp. 433.286.455,00 |
| Sisal lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran | Rp. 0,00 |

8. Lampiran APBDesa : Ada
   a. Lampiran I Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
   b. Nota Kesepakatan antara Pemerintahan Desa dengan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : Ditetapkan Pada tanggal 29 Desember 2023
   c. Naskah Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa : Disesuaikan dengan Penjabaran APBDesa (Perkades)
   d. Lampiran Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa : Ada
   e. Rencana Anggaran Belanja (RAB) APBDesa : Ada
9. a. Aspek administrasi dan legalitas : Telah memnuhi syarat
   b. Aspek Kebijakan dan struktur APBDesa : Telah memenuhi syarat

---------- Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ----------

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Juli Padmi Handayani,S.Sos.,M.Si.<br>NIP. 19740715 199503 2 004 | : Camat Jaten<br>(Pengarah) | ..... |
| 2. Hendrawan Sritomo, S.S.T.P.,M.Si<br>NIP. 19901205 201206 1 002 | : Sekretaris Camat<br>(Ketua) | ..... |
| 3. Tri Wahyuni, S.S.T.P.,M.Si<br>NIP. 19830418 200112 2 002 | : Kasi Tata Pemerintahan<br>(Anggota) | ..... |
| 4. Sriyono, SH<br>NIP. 19720525 199211 1 001 | : Kasi PMD<br>(Anggota) | ..... |
| 5. Erna Tri Astuti, SH.<br>NIP. 19661012 198607 2 001 | : JP2HD Kec. Jaten<br>(Anggota) | ..... |

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA SROYO

KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SROYO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SROYO

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SROYO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kab./Kota. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungiawaban dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat

Dipindai dengan CamScanner

dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
3. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 145);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162)
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68)
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 45)

14. Peraturan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten (Lembaran Desa Sroyo Kecamatan Jaten Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Sroyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Sroyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Sroyo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Sroyo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SROYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SROYO TAHUN ANGGARAN 2024 .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Desa | Rp | 5.186.949.000,00 |
| 2. | Belanja Desa | Rp | 5.620.235.455,00 |
| | Surpuls/Defisit | Rp | 433.286.455,00 |
| 3. | Pembiayaan | | |
| | a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 483.286.455,00 |
| | b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 50.000.000,00 |
| | Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 433.286.455,00 |
| | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa.
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Sroyo
pada tanggal 29 Desember 2023
KEPALA DESA SROYO,

YULIANTO

Diundangkan di Sroyo
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA SROYO

EKO MARWANTO

LEMBARAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN TAHUN 2023 NOMOR .8.

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA SROYO KECAMATAN JATEN

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SROYO KECAMATAN JATEN

NOMOR : 141/ .8...../TAHUN 2023

NOMOR : 141/...8.../TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SROYO

TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H YULIANTO, S.T.
   Jabatan : Kepala Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Alamat : Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten

2. Nama : MULYADI, A.Ma
   Jabatan : Ketua BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Alamat : Sroyo RT 02 RW 10 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Desa | Rp | 5.186.949.000,00 |
| 2. | Belanja Desa | Rp | 5.620.235.455,00 |
| | Surpuls/Defisit | Rp | 433.286.455,00 |

Dipindai dengan CamScanner

3. Pembiayaan

| | | |
|---|---|---|
| c. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 483.286.455,00 |
| d. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 50.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 433.286.455,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Sroyo, 29 Desember 2023

| | |
|---|---|
| Kepala Desa Sroyo, | Ketua BPD Desa Sroyo, |
| H. YULIANTO, S.T. | MULYADI, A.Ma. |

Dipindai dengan CamScanner

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**
**(BPD)**
**DESA SROYO KECAMATAN JATEN**
Alamat : Jln Kasak No. 1 Telepon (0271) 826 285 .Faks. (0271) .....
Website .... .. E-mail ..... Kode pos 57771

**BERITA ACARA**
**RAPAT BPD DESA SROYO KECAMATAN JATEN**
***KABUPATEN KARANGANYAR***

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Sroyo.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 ( sembilan ) orang, tidak hadir sejumlah 0 (Nol ) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

I. Menyetujui Peraturan Desa Sroyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
II. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 5.186.949.000,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp | 5.620.235.455,00 |
| Surpuls/Defisit | Rp | 433.286.455,00 |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 483.286.455,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 50.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 433.286.455,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ketua | Mulyadi, A.Ma | (.....) |
| 2. | Wakil Ketua | Admin | (.....) |
| 3. | Sekretaris | Suyamto, S.Ag,M.Pd.I | (.....) |
| 4. | Anggota | Suprapto | (.....) |
| 5. | Anggota | Muzaini, S.Ag. S.Pd.SD. MM | (.....) |
| 6. | Anggota | Supardi | (.....) |
| 7. | Anggota | Feri Mustofa | (.....) |
| 8. | Anggota | Joko Susanto | (.....) |
| 9. | Anggota | Nur Hidayati, S.Pd.I | (.....) |

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SROYO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
# PEMERINTAH DESA SROYO
# TAHUN ANGGARAN 2024

**Jenis APBDes : APBDes Awal**

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | **PENDAPATAN** | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 535.200.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 4.647.274.000,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4.475.000,00 | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **5.186.949.000,00** | |
| 5. | **BELANJA** | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 823.783.040,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.023.972.181,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 3.350.603.734,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 421.876.500,00 | |
| | **JUMLAH BELANJA** | **5.620.235.455,00** | |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **(433.286.455,00)** | |
| 6. | **PEMBIAYAAN** | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 483.286.455,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 483.286.455,00 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **433.286.455,00** | |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN** | **0,00** | |

**SROYO, 29 Desember 2023**

**KEPALA DESA SROYO**

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN JATEN KEPALA DESA SROYO

**H YULIANTO,ST**



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SROYO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
## PEMERINTAH DESA SROYO
## TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | SUMBERDANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 535.200.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 4.647.274.000,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4.475.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 5.186.949.000,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2.072.176.477,00 | |
| 1.1. | | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1.235.881.621,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 53.400.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 53.400.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 396.000.000,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 396.000.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 16.943.040,00 | PBH |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 16.943.040,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 189.078.581,00 | ADD, DLL, PAD, F |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 189.078.581,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 87.900.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 87.900.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 7.020.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.020.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 167.500.000,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 167.500.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 48.500.000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 48.500.000,00 | |
| 1.1.90 | | Pemberian Jasa Pengabdian Kepada Aparat Pemerintahan Desa | 22.200.000,00 | PAD |
| 1.1.90 | 5.1. | Belanja Pegawai | 22.200.000,00 | |
| 1.1.91 | | Penyedian Tambahan Tunjangan/ Kompensasi Dari Pengelolaan Tanah Bengkok/ Eks Tanah Bengkok Kepala De | 46.200.000,00 | PAD |
| 1.1.91 | 5.1. | Belanja Pegawai | 46.200.000,00 | |
| 1.1.92 | | Penyedian Tambahan Tunjangan/ Kompensasi Dari Pengelolaan Tanah Bengkok/ Eks Tanah Bengkok Perangka | 201.140.000,00 | PAD |



Dipindai dengan CamScanner

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | SUMBERDANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3.3.** | | **Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga** | **219.790.078,00** | |
| 3.3.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa | 214.790.078,00 | DDS |
| 3.3.05 | 5.3. | Belanja Modal | 214.790.078,00 | |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 5.000.000,00 | PBH |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| **3.4.** | | **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat** | **31.956.400,00** | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 11.418.000,00 | PBH |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.418.000,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 20.538.400,00 | ADD |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.538.400,00 | |
| **4** | | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | **234.900.000,00** | |
| **4.2.** | | **Sub Bidang Pertanian dan Peternakan** | **196.000.000,00** | |
| 4.2.02 | | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | 150.000.000,00 | DDS |
| 4.2.02 | 5.3. | Belanja Modal | 150.000.000,00 | |
| 4.2.04 | | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 35.000.000,00 | DDS |
| 4.2.04 | 5.3. | Belanja Modal | 35.000.000,00 | |
| 4.2.05 | | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan | 11.000.000,00 | DDS |
| 4.2.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.000.000,00 | |
| **4.5.** | | **Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)** | **25.000.000,00** | |
| 4.5.02 | | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi | 25.000.000,00 | DDS |
| 4.5.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | |
| **4.7.** | | **Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian** | **13.900.000,00** | |
| 4.7.04 | | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif | 13.900.000,00 | DDS |
| 4.7.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.900.000,00 | |
| **5** | | **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE** | **421.876.500,00** | |
| **5.1.** | | **Sub Bidang Penanggulangan Bencana** | **18.676.500,00** | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 18.676.500,00 | DDS, DLL |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 18.676.500,00 | |
| **5.3.** | | **Sub Bidang Keadaan Mendesak** | **403.200.000,00** | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 403.200.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 403.200.000,00 | |
| | | **JUMLAH BELANJA** | **5.620.235.455,00** | |
| | | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **(433.286.455,00)** | |
| | **6.** | **PEMBIAYAAN** | | |
| | 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 483.286.455,00 | |
| | 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | |
| | | **PEMBIAYAAN NETTC** | **433.286.455,00** | |



Dipindai dengan CamScanner

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | SUMBERDANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

SROYO, 29 Desember 2023

KEPALA DESA SROYO

H YULIANTO,ST



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SROYO
NOMOR : 8 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SROYO TAHUN 2024

## DAFTAR PENYERTAAN MODAL

| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA |
|---|---|---|---|
| 1 | NIHIL | | |

SROYO, 29 DESEMBER 2023
KEPALA DESA SROYO

H. YULIANTO, S.T.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SROYO
NOMOR : 8 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SROYO TAHUN 2024

## DAFTAR DANA CADANGAN

| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA |
|---|---|---|---|
| 1 | NIHIL | | |

SROYO, 29 DESEMBER 2023
KEPALA DESA SROYO

H. YULIANTO, S.T.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SROYO
NOMOR : 8 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SROYO TAHUN 2024

## DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN SEBELUMNYA

| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA |
|---|---|---|---|
| 1 | NIHIL | | |

SROYO, 29 DESEMBER 2023
KEPALA DESA SROYO

H. YULIANTO, S.T.

Dipindai dengan CamScanner